



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/637/438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang setinggi-tingginya, perlu pelayanan kesehatan yang komprehensif yang didukung oleh sumber daya manusia kesehatan yang memadai dan merata di setiap fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia kesehatan yang memadai sebagaimana dimaksud huruf a, serta dalam rangka tertib administrasi dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dan perumusan usulan rekomendasi kebijakan untuk penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian dalam meningkatkan kinerja organisasi di bidang kesehatan, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari:
 a. Pengarah; dan
 b. Pelaksana;
- KEEMPAT** : Pengarah sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. memberikan arahan tentang prioritas kebijakan pengembangan sumber daya manusia kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo;
 b. memberikan arahan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan tingkat Kabupaten Sidoarjo.
 c. memberikan arahan dalam penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan Kabupaten Sidoarjo;

- d. memberikan arahan dukungan kebijakan terkait usulan rekomendasi penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten Sidoarjo;
- e. memberikan arahan dan dukungan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan rekomendasi dari dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan tingkat Kabupaten Sidoarjo;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sidoarjo.

KELIMA

- : Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf b, mempunyai tugas:
- a. mengidentifikasi institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah maupun swasta yang harus menghitung kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. mengkoordinir pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dari masing-masing institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah maupun swasta di Kabupaten Sidoarjo;
 - c. memfasilitasi institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta di Kabupaten Sidoarjo dalam menghitung kebutuhan sumber daya manusia kesehatan;
 - d. mengkompilasi hasil perhitungan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dari masing-masing institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah maupun swasta di Kabupaten Sidoarjo;
 - e. menyusun rekapitulasi hasil perhitungan ketersediaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dari masing-masing institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah maupun swasta di Kabupaten Sidoarjo;
 - f. menyusun dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten Sidoarjo;
 - g. menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten Sidoarjo;
 - h. memberikan hasil analisis dan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan kepada institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah maupun swasta di Kabupaten Sidoarjo untuk tindak lanjut manajemen sumber daya manusia kesehatan;
 - i. memproses legalisasi dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan tingkat Kabupaten Sidoarjo;
 - j. melaporkan hasil analisis dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah;

- k. melaporkan dokumen perencanaan ketersediaan dan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten Sidoarjo kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bupati Sidoarjo; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo, sesuai peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

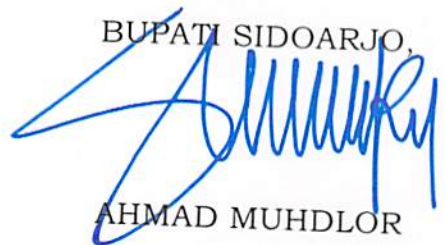
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/ 637 /438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 2 November 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA
 MANUSIA KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
I.	Tim Pengarah 1. Pengarah 2. Pelindung 3. Pembina 4. Penanggung Jawab 5. Ketua 6. Sekretaris 7. Anggota	Bupati Sidoarjo Wakil Bupati Sidoarjo Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo; b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo; c. Direktur RSUD Sidoarjo; d. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
II.	Tim Pelaksana 1. Koordinator 2. Anggota	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo a. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; c. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; d. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; e. Kepala Seksi Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; f. Kepala Seksi Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; g. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; h. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; i. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; j. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;

- | | |
|--|---|
| | <p>k. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>l. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>m. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>n. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>o. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>p. Kepala Sub Bidang Mutasi Kepegawaian dan Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>q. Kepala Sub Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>r. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>s. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>t. Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo;</p> <p>u. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>v. Kepala Tata Usaha Puskesmas se-Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>w. Kepala Instalasi Farmasi Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>x. Kepala Tata Usaha Instalasi Farmasi Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>y. Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sidoarjo.</p> |
|--|---|

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR